



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

Akantor Kantor : Jl. DR. R. Soedibyo Kelangkaan Lingsang Kecamatan Bantaeng
Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan Kode Pos 92811
Email : bawaslu@bawaslu.go.id

29 Maret 2023

Nomor : 116 /PM.00.02/K.SN/03/2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : **Imbauan Menghindari Aktivitas Politik Praktis di Tempat
Ibadah/Keagamaan**

Yth. Ketua/Pengurus Mesjid Se- Kabupaten Bantaeng

di -

Bantaeng

I. Dasar Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- f. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

II. Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Bantaeng, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai tugas Bawaslu Kabupaten Bantaeng pada Pemilu Tahun 2024:
 - a) Pasal 101 huruf (a) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas :

melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:

1. *Pelanggaran Pemilu, dan 2. Sengketa Proses Pemilu ;*

2. Ketentuan Pidana melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal:

Pasal 492 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luarjadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000, 00 (dua belas juta rupiah).

3. Peraturan mengenai larangan melakukan dan/atau menghindari aktivitas politik praktis di tempat ibadah/keagamaan:

Pasal 280 ayat (1) huruf (h) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

*Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, **tempat ibadah**, dan **tempat Pendidikan**.*

4. Ketentuan Pidana melakukan Kampanye di tempat ibadah/keagamaan:

Pasal 521 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Setiap pelaksanaan, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf e, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta Rupiah).

- III. Bahwa dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, bermartabat dan berkualitas pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Bantaeng, maka Bawaslu Kabupaten Bantaeng mengimbau kepada Pengurus Mesjid Se-Kabupaten Bantaeng, untuk memperhatikan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

MUHAMMAD SALEH

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Kemenag Kabupaten Bantaeng di Bantaeng